



## BUPATI BUTON

### PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 7 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka di pandang perlu mengatur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 64 Tahun 2009).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BUTON**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton;
3. Bupati adalah Bupati Buton;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton;
5. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton;
7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;

8. Instansi pemerintah Daerah kabupaten Buton adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten Buton sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 41 Tahun 2007;
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
10. Inspektorat Kabupaten Buton adalah aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah Kabupaten Buton yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Buton;
11. Audit, adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
12. Reviu, adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
13. Evaluasi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
14. Pemantauan, adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
15. Kegiatan pengawasan lainnya, adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan;
16. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Bupati Buton tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan pemerintahan daerah/perangkat daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON**

#### **Pasal 2**

- (1) Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan untuk pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana di maksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Pelaksanaannya.

- (3) SPIP sebagaimana di maksud dalam ayat (2) bertujuan agar pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib memberikan keyakinan yang memadai kepada Bupati dalam hal tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Instansi pemerintah daerah wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang meliputi unsur :
- a. Lingkungan Pengendalian;
  - b. Penilaian Risiko;
  - c. Kegiatan Pengendalian;
  - d. Informasi dan Komunikasi; dan
  - e. Pemantauan Pengendalian Intern.
- (2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah daerah.

#### Pasal 4

Untuk menunjang efektifitas penyelenggaraan SPIP,

- (1) Sekretaris Daerah harus melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sekretaris Daerah wajib melaporkan kepada Bupati.
- (3) Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan koordinasi SPIP, harus berpedoman pada petunjuk pelaksana penyelenggara SPIP yang ditetapkan oleh BPKP sebagai Pembina Penyelenggaraan SPIP.
- (4) Bupati harus menetapkan ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP, Bupati dapat membentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

Pembentukan Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10




Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal, 16 MARET 2011

PEJABAT	PARAF
- SEKDA	
- ASISTEN 1	
- KA. INSPEKTORAT	

BUPATI BUTON,

  
H. L.M. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo.

pada tanggal, 17 MARET 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON

  
**H. KAHARUDDIN SYUKUR, S.E., M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19571231 1999008 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON

TAHUN 2011 NOMOR ....7...